



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**NOMOR 49 TAHUN 2005 SERI C NOMOR 6  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR : 49 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENDAFTARAN PERUSAHAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dunia usaha sebagai pelaku ekonomi mempunyai peran Penting dalam pembangunan sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan;
  - b. bahwa dengan berkembangnya dunia usaha maka untuk memberikan jaminan kepastian dalam berusaha perlu di lakukan pendaftaran perusahaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang perusahaan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Meteorologi legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara nomor 3193);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 3214);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 3274);
  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 3821);
  6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4048);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una ( Lembaran Negara Nomor RI Tahun 2003 Nomor 147,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4342);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**Dan**

**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENDAFTARAN  
PERUSAHAAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Tojo Una-Una;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip NKRI;
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah Adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal Kabupaten Tojo Una-Una;
7. Retribusi jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan Umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan;
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang di tunjuk oleh Bupati;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi setiap tahun;
10. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang;
11. Surat ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang jumlah kredit Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
12. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama atau bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga Dana bentuk pensiun Bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
13. Surat tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat administrasi biaya dan atau denda
14. Pendaftaran perusahaan adalah suatu kegiatan pemerintah daerah melalui dinas perekonomian untuk melakukan pendaftaran registrasi tentang keberadaan seluruh perusahaan (Dunia usaha di semua sektor usaha yang ada di Kabupaten Tojo Una-una);
15. Salinan adalah disalin, dicopy secara lengkap dan dibubuhi Paraf oleh petugas pendaftaran perusahaan;
16. Petikan adalah pengguna informasi perusahaan serta dibubuhi paraf petugas pendaftaran perusahaan .

## **BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN MASA RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi wajib daftar perusahaan Dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pendaftaran perusahaan.

### **Pasal 3**

Objek retribusi adalah pelayanan pendaftaran perusahaan baru, pendaftaran ulang, pelayananan permintaan petikan resmi data perusahaan dan salinan resmi data perusahaan.

### **Pasal 4**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang memperoleh pelayanan pendaftaran perusahaan.

### **Pasal 5**

Masa pemungutan retribusi adalah pada saat pendaftaran perusahaan yang masa berlaku pendaftaran tersebut adalah 1 (satu) tahun.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 6**

Retribusi pendaftaran perusahaan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa retribusi pendaftaran perusahaan ditetapkan berdasarkan bentuk perusahaan.

## **BAB V PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 8**

Prinsip penetapan tarif retribusi di dasarkan pada perusahaan pada seluruh sektor usaha sebagai biaya pengelola biaya administrasi dan biaya pembinaan.

### **Pasal 9**

Struktur dan besarnya retribusi setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Koperasi              | = Rp 10.000/tahun    |
| 2. Perusahaan perorangan |                      |
| ▪ Toko                   | = Rp 50.000 / tahun  |
| ▪ Kios                   | = Rp 15.000 / tahun  |
| ▪ Industri kategori A    | = Rp 200.000 / tahun |
| ▪ Industri kategori B    | = Rp 90.000 / tahun  |
| ▪ Industri kategori C    | = Rp 10.000 / tahun  |
| ▪ Hotel                  | = Rp 100.000 / tahun |
| ▪ Losmen/Penginapan      | = Rp 50.000 / tahun  |
| ▪ Cottage                | = Rp 100.000 / tahun |
| ▪ Wartel                 | = Rp 10.000 / tahun  |
| ▪ Pangkalan minyak tanah | = Rp 50.000 / tahun  |

3. Persekutuan Komanditer (CV)	= Rp 100.000 / tahun
4. Firma	= Rp 100.000 / tahun
5. BUMN/BUMD	= Rp 120.000 / tahun
6. Perseroan terbatas	= Rp 200.000 / tahun
7. Bentuk perusahaan lainnya	= Rp 100.000 / tahun
8. Perusahaan asing	= Rp 300.000 / tahun
9. Salinan resmi	= Rp 50.000 / Pelayanan
10. Petikan resmi	= Rp 25.000 / Pelayanan
11. Buku informasi hasil olahan	= Rp 100.000 / Buku

## **BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 10**

Retribusi dipungut diwilayah Kabupaten Tojo Una-Una.

## **BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 11**

Pemungutan retribusi di lakukan setiap tahun terhadap satu kali pelayanan surat pendaftaran perusahaan.

### **Pasal 12**

1. Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang persamakan;
2. Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) disetor ke kas Daerah.

## **BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

### **Pasal 13**

- 1) Pembayaran Retribusi yang terhutang terlunasi sekaligus;
- 2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- 3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi di atur dengan keputusan Bupati.

### **Pasal 14**

- 1) Pengeluaran surat Teguran/Peringatan/Surat yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- 2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tanggal teguran/peringatan/surat yang sejenis. Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang;
- 3) Surat teguran/peringatan/surat yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## **BAB IX SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 15**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari besar Retribusi Daerah.

**BAB X**  
**KADALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 16**

- 1) Penagihan Retribusi Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- 2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 bertanggung apabila :
  - a. Ditetapkan surat teguran;
  - b. Ada pengakuan hutang Retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XI**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA**

**Pasal 17**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah Kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

**BAB XII**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 18**

Bupati menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat barang bukti serta pembukaan pencatatan dan dokumen-dokumen, serta penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangkaian pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah.
  - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana diatur pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

#### **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 20**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### **BAB XV KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 21**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

##### **Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

**Ditetapkan di : Ampana  
pada tanggal : 1 Oktober 2005**

**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**TTD+CAP**

**DAMSIK LADJALANI**

**Diundangkan di : Ampana  
pada tanggal : 19 Desember 2005**

**SEKRETARIS KABUPATEN TOJO UNA-UNA,**

**Ir. CHAERULLAH LAMORO M.S.i**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 570 004 575

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOHJO UNA-UNA**

**NOMOR :                   TAHUN 2005**

**T E N T A N G**  
**RETRIBUSI PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

**I.     PENJELASAN UMUM**

Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1992 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan kewenangan daerah untuk untuk menjadi sumber-sumber pendapatan dalam rangka membiyayai pembangunan di daerah.

Dalam rangka hal tersebut maka pemerintah Daerah dengan seluruh perangkatnya senantiasa proaktif menggali dan mengelola semaksimal mungkin pendapatan sebanyak-banyaknya sehingga pembangunan dan Kabupaten Tojo Una-Una dapat berjalan sesuai yang diharapkan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam rangka otonomi Daerah tersbut Pemerintah Daerah Kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kebijakan sesuai prakarsa dan aspirasi masyarakat. Selain itu Daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk mengurus, mengatur, membina, mengawasi dan mengembangkan setiap usaha, termasuk diantaranya Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Setiap pemberian/penerbitan Tanda Daftar Perusahaan dikenakan pungutan retribusi sebagai pendaftaran Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

**II.    PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampai dengan pasal 22 *cukup jelas*